



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Zurianto**, berkedudukan di Sungai Lakam, RT 004 RW.002, Kelurahan Ungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ; sekarang Memilih alamat Kuasa Hukum/Advokat, di Batu Lipai Gg.Cendana Nomor : 133 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, SH., MH. 2. RIDWAN, SH. 3. NEDIS JOENI PANDIANGAN, SH. 4. RIFQI IBSAM, SH . 5. YOKI BELLY LASEN,SH. masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada " LBH PILAR KEADILAN KARIMUN " , alamat Batu Lipai No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 267/LBH-PILAR/SK/IX/2022, tanggal 08 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan No.202/SK-XIX/2022 tanggal 13 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai

.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap Identitas Pemohon yaitu berupa kesalahan pada tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal **15 Juli 1985** ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tbk



2. Bahwa Pemohon dahulu lahir di Sawang Kecamatan Kundur Utara pada tanggal 15 Juli 1985 diberi nama **Zurianto** sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **2102CLT020820088206** tertanggal 02 Agustus tahun 2008 ;
3. Bahwa selanjutnya selama ini Pemohon terus menggunakan identitas Pemohon yaitu **Zurianto lahir pada tanggal 15 Juli 1985** sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang sesuai dengan akta kelahiran Pemohon terkecuali identitas Pemohon berupa tanggal lahir yang tertera pada paspor Pemohon ;
4. Bahwa Identitas tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon Nomor : B4464217 yaitu **5 Juli 1985** yang berbeda dengan tanggal lahir Pemohon yang tertera di indentitas pemohon lainnya di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Ijasah yang tertera tanggal lahir Pemohon yaitu **15 Juli 1985** ;
5. Bahwa Perbedaan tanggal lahir Pemohon yaitu **15 Juli 1985** dan **5 Juli 1985** di identitas Pemohon karena kelalaian Pemohon didalam membuat Paspor Pemohon, karena ketidaktekelitian Pemohon membuat paspor pada tahun 2016 sehingga paspor Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 5 Juli 1985 ;
6. Bahwa akibat kelalaian Pemohon menyebabkan terjadinya perbedaan Identitas tanggal lahir Pemohon yang tertera di paspor yaitu tanggal **5 Juli 1985** dengan tanggal lahir di identitas lainnya yaitu **15 Juli 1985**, sehingga Pemohon mengalami kesulitan di pihak imigrasi guna melakukan perpanjangan atau pembuatan paspor yang baru, untuk itu Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir yang tertera di paspor ;
7. Bahwa guna untuk melakukan Perubahan atau perbaikan tanggal lahir di paspor serta memperpanjang atau pembuatan paspor Pemohon harus terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
8. Bahwa dikarenakan ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon, ijasah dengan Paspor Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan terhadap identitas tanggal Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;
9. Bahwa maksud dan Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini yaitu memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau hakim yang memeriksa perkara permohonan ini, kiranya

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tbk*



Pemohon tetap dapat menggunakan tanggal lahir Pemohon yaitu **15 Juli 1985** dan seterusnya melakukan perbaikan tanggal lahir di paspor Pemohon;

10. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan perbedaan tanggal lahir Pemohon, sebagai berikut :

- a. Foto copy Akte Kelahiran dengan Nomor **2102CLT020820088206** atas nama **Zurianto** ;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zurianto**
- c. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 2102031402090001 ;
- d. Foto copy Paspor nomor : B4464217 atas Nama **Zurianto**
- e. Ijasah atas nama **Zurianto**

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Zurianto yang sebenarnya adalah pada tanggal **15 Juli 1985** ;
3. Menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah **15 juli 1985** untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan tanggal lahir **15 juli 1985** ;
4. Menetapkan Biaya Perkara Ini Kepada Pemohon ;

**SUBSIDAIR :**

Jika Yang Mulia berpendapat lain, memohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102081507850002 atas nama **ZURIANTO** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102031402090001 atas nama **ZURIANTO** yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil kabupaten karimun tertanggal 04-04-2019, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.2;

3. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor B4464217 atas nama ZURIANTO, bermaterai cukup, diberi tanda----- P.3;
4. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran no 2102CLT020820088206 atas nama **ZURIANTO** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Karimun tertanggal 2 Agustus 2008, bermaterai cukup diberi tanda ----- P.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MOH KING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa tanggal lahir **ZURIANTO** adalah **15 Juli 1985 sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Lahir adalah 15 Juli 1985, sedangkan pada passport tanggal lahir Zurianto 5 Juli 1985;**
  - Bahwa Pemohon merupakan kakak Kandung pemohon;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon dipassport salah yaitu 5 juli 1985;
  - Bahwa pemohon lahir di sawang pada tanggal 15 Juli 1985;
  - Bahwa pemohon pernah tinggal dengan saksi;
  - Bahwa pemohon merupakan anak dari bapak SIANG OE dan ibu LIM MUI MUI;
  - Bahwa pemohon sudah menikah dan memiliki istri bernama SURWATI;
  - Bahwa pemohon tinggal Sungai Lakam, RT 004 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri;
  - Bahwa pemohon bekerja di OPTIK KARIMUN;
  - Bahwa Pemohon sering keluar negeri untuk jalan-jalan dan berobat;
  - Bahwa pemohon membuat passport dengan menggunakan calo;
  - Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi karena memiliki tanggal lahir yang berbeda-beda;
  - Bahwa tanggal lahir pemohon di passport berbeda dengan tanggal lahir pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menggunakan tanggal lahir sesuai dengan akte lahir yaitu 15 Juli 1985;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;
- 2. Saksi **NAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa tanggal lahir **ZURIANTO** adalah **15 Juli 1985 sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Lahir adalah 15 Juli 1985, sedangkan pada passport tanggal lahir Zurianto 5 Juli 1985;**
  - Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar pemohon;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon dipassport salah yaitu 5 juli 1985; Bahwa pemohon lahir di sawang pada tanggal 15 Juli 1985;
  - Bahwa pemohon pernah tinggal dengan saksi;
  - Bahwa pemohon merupakan anak dari bapak SIANG OE dan ibu LIM MUI MUI;
  - Bahwa pemohon sudah menikah dan memiliki istri bernama SURWATI;
  - Bahwa pemohon tinggal Sungai Lakam, RT 004 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri;
  - Bahwa pemohon bekerja di OPTIK KARIMUN;
  - Bahwa Pemohon sering keluar negeri untuk jalan-jalan dan berobat;
  - Bahwa pemohon membuat passport dengan menggunakan calo;
  - Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi karena memiliki tanggal lahir yang berbeda-beda;
  - Bahwa tanggal lahir pemohon di passport berbeda dengan tanggal lahir pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - Bahwa pemohon ingin menggunakan tanggal lahir sesuai dengan akte lahir yaitu 15 Juli 1985;
  - Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tbk



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa nama **ZURIANTO lahir pada 15 juli 1985 sesuai akta lahir;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **MOH KING** dan **NAMAN;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102081507850002 atas nama ZURIANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102031402090001 atas nama ZURIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten karimun tertanggal 04-04-2019, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.2;
3. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor B4464217 atas nama ZURIANTO, bermaterai cukup, diberi tanda----- P.3;
4. Fotocopy seusai asli kutipan akta kelahiran no 2102CLT020820088206 atas nama ZURIANTO yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun tertanggal 2 Agustus 2008, bermaterai cukup diberi tanda ----- P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa **ZURIANTO Pada Kartu Keluarga, KTP dan kutipan akta kelahiran lahir 15 Juli 1985 sedangkan ZURIANTO pada passport lahir 5 Juli 1985** adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa tanggal lahir **ZURIANTO** yang sebenarnya adalah 15 Juli 1985 sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan kutipan akta kelahiran, diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitem permohonan angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam **ZURIANTO** lahir di Tempat/Tgl Lahir SAWANG, 15 Juli 1985 sesuai kutipan akta kelahiran no 2102CLT020820088206 (Bukti P.4), sehingga oleh karenanya petitem permohonan angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi dalam petitemnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan *a quo* telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitem angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan "Mengabulkan permohonan Pemohon" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan pula;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Zurianto yang sebenarnya adalah pada tanggal 15 Juli 1985;
3. Menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah 15 juli 1985 untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan tanggal lahir 15 juli 1985 sesuai kutipan akta kelahiran no 2102CLT020820088206;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Rizka Fauzan, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 13 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Barata Muharamin, S.H

Rizka Fauzan, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 100.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 25.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000.-

(Seratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)